HUKUM

12 Agustus 2021 | 20:12 WIB

Batalkan SKB Seragam Sekolah, MA Dinilai Tak Lindungi Anak

Uji materi masyarakat adat Minangkabau dikabulkan MA pada 3 Mei 2021

Oleh: Leo Wisnu Susapto

Gedung Mahkamah Agung. ANTARA

JAKARTA – Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Cekli Setya Pratiwi menilai Mahkamah Agung (MA) kurang sensitif terhadap perlindungan anak. Penilaian itu, dia sampaikan setelah MA membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang larangan mewajibkan seragam sekolah berdasarkan agama.

"MA kurang sensitif terhadap perlindungan anak," kata Cekli dalam Eksaminasi Publik yang digelar Komisi Nasional (Komnas) Perempuan secara daring, Kamis (12/8) seperti dikutip dari *Antara*.

Putusan MA itu berawal permohonan uji materi atas SKB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat.

Kemudian pada 3 Mei 2021 lalu, MA dalam putusan bernomor 17P/HUM/2021 membatalkan SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut.

Cekli memaparkan pertimbangan MA dalam putusannya kurang memahami posisi anak sebagai kelompok rentan yang tidak mudah melaporkan paksaan maupun kekerasan pada mereka.

Dia menyatakan pemeriksaan berkas dalam proses pertimbangan putusan MA, juga tidak memberikan kesempatan para pihak untuk membuktikan bahwa dampak kekerasan di sekolah terkait pemaksaan kebijakan seragam sekolah berdampak buruk pada anak.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia UMM itu menilai putusan MA tersebut tidak menunjukkan sensitivitas terhadap karakter dan posisi anak yang relasi kuasanya sangat lemah jika dibandingkan sekolah maupun Pemerintah.

Oleh karena itu, dia mengatakan putusan MA yang membatalkan SKB tiga menteri tentang larangan mewajibkan seragam sekolah berdasarkan agama akan menjadi fenomena gunung es, ketika anak-anak akan kesulitan untuk melaporkan apa yang dialami di sekolah karena kekhawatiran adanya sanksi.

"Jadi sensitivitas hakim (MA) terhadap anak sebagai kelompok rentan itu saya rasa sangat nihil," urai dia.

Cekli juga mengatakan, MA hanya berpandangan, persoalan pemaksaan seragam sekolah berdasarkan agama hanya berkutat di penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah.

Padahal, persoalan tersebut berkaitan pula dengan hak beragama, hak anak, serta hak tanpa diskriminasi, kata dia.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

19 September 2019 | 09:34 WIB

MK Bakal Uji UU KPK Baru

16 Agustus 2019 | 10:49 WIB

MA Batalkan Perda Trotoar Anies Baswedan

21 Juni 2019 | 19:17 WIB

Kontroversi Regulasi Tarif Ojol (2)

03 Juni 2019 | 17:22 WIB

Ayo, Jajal Beragam Wisata di Jalur Trans Jawa

INFOGRAFIS

Perhutanan Sosial untuk Rakyat

TERPOPULER

Pentingnya Pemahaman Kekerasan Seksual Untuk Ciptakan Ruang Aman

Kemensos Kaji Perlindungan Yatim Piatu Akibat Covid-19

CIPS Kembali Ingatkan Ancaman Kenaikan Konsumsi Beras

Atlet Tanpa Medali Di Olimpiade Tokyo, Terima Rp100 Juta

Saingi Tesla Di China, Nio Siapkan Merek Baru

Hati-hati Gunakan Jasa Cetak Kartu Vaksin di *E-Commerce*

KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu

TikTok Tingkatkan Perlindungan Privasi Pengguna Anak dan Remaja